

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH  
AKSES DALAM ANGKUTAN UDARA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL  
DAN HUKUM NASIONAL**

*Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum*



**Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H**

**Dewi Enggriyeni, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2019**

**PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK  
MEMPEROLEH AKSES DALAM ANGKUTAN UDARA DITINJAU DARI  
HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

(Rana Azizah, 1510112031, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 99 hlm, 2019)

**ABSTRAK**

Setiap manusia memiliki kedudukan, kesempatan, dan hak-hak dasar yang sama dan wajib untuk dihormati dan dilindungi, khususnya bagi para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan kemampuan. Secara khusus pengaturan hak-hak penyandang disabilitas telah diatur secara internasional pada *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)*. Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan diskriminasi salah satunya dalam pemenuhan hak memperoleh akses transportasi angkutan udara. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; Bagaimana pengaturan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses dalam angkutan udara menurut hukum internasional dan nasional?. Bagaimana perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses angkutan udara?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses angkutan udara telah diatur secara jelas dalam hukum internasional yaitu *Resolution 700 IATA, Annex 9 Chapter 8 ICAO*, dan *Document 9984 ICAO* sedangkan dalam hukum nasional terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara. Namun terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara hukum internasional dengan hukum nasional yaitu definisi penyandang disabilitas, pemberitahuan awal, dan pembatasan jumlah dan jenis penumpang. Kemudian bentuk perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses angkutan udara dapat terlihat dengan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang dapat dibagi menjadi aksesibilitas sebelum melakukan penerbangan, aksesibilitas saat di bandar udara, aksesibilitas saat di pesawat udara, dan aksesibilitas saat meninggalkan bandar udara. Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses angkutan udara di Indonesia belum dapat dikatakan baik karena ini dapat terlihat dengan masih banyaknya kasus diskriminasi penyandang disabilitas dalam mengakses angkutan udara.

**Kata kunci :Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Angkutan Udara**

**THE PROTECTION RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN  
GETTING THE AIR TRANSPORTATION ACCESS IN TERMS OF THE  
INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LAW**

*(Rana Azizah, 1510112031, Faculty of Law Andalas University, 99 pages, 2019)*

**ABSTRAK**

*Every human has the equalization of place, opportunities, fundamental rights and we must respect and protect it especially for persons with disabilities. The Protection Rights of Persons With Disabilities is already set on United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) But in reality, there is so many the persons with disabilities got a discrimination treatment for example in getting the right of the air transport access. The problems in this study are: "How is the regulation of the disabilities rights in getting air transport access in terms of the international law and national law?" "How to protect the disabilities rights in getting air transport access?" The research used a normative juridical research method. Based on the study result, The findings of this research are: the disabilities rights in getting the air transport access have been set on the international law that is Resolution 700 IATA, Annex 9 Chapter 8 ICAO, and Document 9984 ICAO and national law that in law on Flight Number 1 of 2009. Where the international law have more detailed to regulate the disabilities rights in getting the air transport access. There are several differences between the international law and national law that is the first, the different definitions of persons with disabilities, the second, about advance notice and the last one, about limitation the numbers and type passenger. It could give a chance to discriminate on the persons with disabilities. Then a form of the protection right of the persons with disabilities in getting the air transport access could seem from the accessibilities for them that are the pre-journey accessibilities, accessibilities on the airport, accessibilities on the plane and leaving the airport. The protection right of the persons with disabilities in getting air transport access in Indonesia still cannot be categorized as good. We could see there are so many discrimination cases to persons with disabilities in getting air transport access.*

**Keyword: Persons with Disabilities, Accessibility, The Air Transport**